



**PENETAPAN**

Nomor 08/Pdt.P/2016/PA.Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 08/Pdt.P/2016/PA.Blk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari ISTERI PEMOHON yang melahirkan seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 08 September 1998 di Lingkungan Tanetea, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, dan keluarga kedua belah pihak sudah memberikan restu untuk menikah;

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 08/Pdt.P/2016/PA.Blk



3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut sampai hari ini belum mencapai umur untuk melangsungkan suatu pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan karena anak Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun 04 bulan;
4. Bahwa Pemohon sudah mengurus semua kelengkapan administrasi pernikahan mulai dari Kantor Desa sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang tempat tinggal Pemohon, namun ditolak karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga harus memperoleh izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bulukumba;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon dan keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut, karena hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian dekat pergaulannya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Syariat Islam;
7. Bahwa ANAK PEMOHON dengan calon isterinya CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan baik agama, hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ini adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu hingga anak Pemohon cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon lahir pada tanggal 08 September 1998 (17 tahun 04 bulan);
- Anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

*Hal. 3 dari 15 Pen. No. 08/Pdt.P/2016/PA.Blk*



- Anak Pemohon sudah kenal dekat dengan calon mempelai wanita dan berpacaran cukup lama;
- Hubungan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya dan telah siap lahir dan bathin untuk menikah;
- Antara anak Pemohon dengan calon mempelai wanita tidak terdapat halangan untuk menikah, baik karena perbedaan agama, hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya beragama Islam dan berstatus perawan/ perjaka;
- Anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani membantu Pemohon menggarap sawah dan kebun milik sendiri;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

a. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.21.21.10/ 2-b/48/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi meterai dan distempel pos dan diberi kode (P<sup>1</sup>);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lesse sebagai kepala keluarga Nomor: 7302080705070576, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Bulukumba tertanggal tanggal 17-12-2014. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi meterai dan distempel pos dan diberi kode (P<sup>2</sup>);

b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah Adik ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon;
- Pemohon mempunyai anak yang bernama ANAK PEMOHON;
- Pemohon akan menikahkan anaknya dengan wanita yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa status anak Pemohon masih jelek dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon meskipun masih di bawah umur karena pergaulan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian dekatnya dan sudah mulai timbul cerita di tengah masyarakat mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya, demikian pula Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan calon isterinya terus-menerus melanggar ketentuan agama karena pergaulan keduanya sudah sangat akrab;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri;

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 08/Pdt.P/2016/PA.Blk



- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan keduanya karena khawatir keduanya akan melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena beda agama, hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon mempelai wanita dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya, tinggal menunggu izin dari Pengadilan Agama Bulukumba;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani membantu Pemohon menggarap sawah dan kebun cengkeh milik Pemohon sendiri;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah Adik ipar Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon;
- Pemohon mempunyai anak yang bernama ANAK PEMOHON;
- Pemohon akan menikahkan anaknya dengan wanita yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;



- Bahwa status anak Pemohon masih jelek dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon meskipun masih di bawah umur karena pergaulan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian dekatnya dan sudah mulai timbul cerita di tengah masyarakat mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya, demikian pula Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan calon isterinya terus-menerus melanggar ketentuan agama karena pergaulan keduanya sudah sangat akrab;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan keduanya karena khawatir keduanya akan melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena beda agama, hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon mempelai wanita dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya, tinggal menunggu izin dari Pengadilan Agama Bulukumba;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 08/Pdt.P/2016/PA.Blk





- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani membantu Pemohon menggarap sawah dan kebun cengkeh milik Pemohon sendiri;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasihat serta saran secukupnya kepada Pemohon agar tidak segera menikahkan anaknya dan menunggu hingga anak Pemohon cukup umur, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON dan Pemohon telah melamar anak perempuan tersebut namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang menolak untuk mengawinkan karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 04 bulan;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi nikah adalah bersifat voluntair namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan dengan memberi dispensasi kepada anak





Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya setelah mendengar keterangan orang tua atau keluarga dekat;

Menimbang, bahwa selain keterangan Pemohon dan anak Pemohon, Pemohon juga mengajukan alat bukti surat bertanda P<sup>1</sup> dan P<sup>2</sup> dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan Pemohon, telah ditemukan fakta bahwa benar telah ada penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (bukti P<sup>1</sup>) karena anak Pemohon belum cukup umur (bukti P<sup>2</sup>);

Menimbang, bahwa saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama ANAK PEMOHON yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, namun anak Pemohon belum cukup umur;

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 08/Pdt.P/2016/PA.Blk



2. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan sudah mampu untuk berumah tangga;
  3. Bahwa Pemohon telah melamar calon mempelai wanita yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON dan tinggal menunggu penetapan dari pengadilan agama untuk menikahkan mereka;
  4. Bahwa pihak KUA Kecamatan Kindang telah menolak untuk melangsungkan rencana perkawinan anak Pemohon;
  5. Bahwa bila perkawinan tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan anak Pemohon dan calon isterinya melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama, hukum dan budaya setempat;
  6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik agama, nasab, semenda maupun sesusuan;
  7. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani membantu Pemohon menggarap sawah dan kebun cengkeh milik Pemohon;
- Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal ini baru mencapai umur 17 tahun



04 bulan sesuai dengan bukti P<sup>2</sup>, dimana pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P<sup>1</sup>, maka Pemohon tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan namun perkawinan anak Pemohon tidak bisa dilangsungkan karena umur anak Pemohon baru 17 tahun 04 bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang menolak untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 tahun 1954;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 17 tahun 04 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 08/Pdt.P/2016/PA.Blk



dengan calon isterinya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ  
يُكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا  
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب  
من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر  
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له  
وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan



*barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."*

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

**درء المفسد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلِبِ المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

**تَصَرُّفُ الإمام عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمصلحة**

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya, CALON ISTERI ANAK PEMOHON;

*Hal. 13 dari 15 Pen. No. 08/Pdt.P/2016/PA.Blk*



3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan untuk mencatat perkawinan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1437 H., oleh kami Hj. Maryani, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd



Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara:

1.	Pencatatan	Rp	30.000,00
2.	Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	240.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 08/Pdt.P/2016/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)